



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Maradona Bin Ceh Bit;
2. Tempat lahir : Alue Raya;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun /10 Maret 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ujong Patihah, Kecamatan Kuala,
Kabupaten Nagan Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa Maradona Bin Ceh Bit ditangkap sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;

Terdakwa Maradona Bin Ceh Bit ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Nasir, S.H., Syahban Nuradi, S.HI dan Irwan Syahputra, S.HI dari Kantor Advokat LBH Jendela Keadilan Aceh Cabang Blangpidie, yang beralamat di Desa Keude Paya, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 25/Pen.Pid.Sus/2023/PN Bpd, tanggal 13 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Bpd tanggal 7 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Bpd tanggal 7 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Maradona Bin Ceh Bit. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Maradona Bin Ceh Bit. dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan dikurangkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.
3. Memerintahkan Terdakwa Maradona Bin Ceh Bit. tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4.1. 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan 12,70 (dua belas koma tujuh puluh) gram bruto, disita dari Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah bersama dengan Terdakwa Maradona Bin Ceh Bit.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2. 1 (satu) unit handphone merk Realme 5 Pro, warna biru metalik, dengan nomor Imei 1 : 869435048487357, dan nomor Imei 2 : 869435048487340, disita dari sdra Mustafa Kamal Bin Angkasah; Dirampas untuk negara.

4.3. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor merek/type Honda/Beat, Nomor Polisi BL 5870 VAA, nomor rangka MH1JM1124KK299170, nomor mesin JM11E2281287, warna merah hitam disita dari sdra Mustafa Kamal Bin Angkasah;

4.4. 1 (satu) unit Sepeda Motor merek/Type Honda/BEAT Nomor Polisi BL 5870 VAA dengan nomor Rangka MH1JM1124KK299170, nomor mesin JM11E2281287, warna merah hitam, disita dari tersangka Mustafa Kamal Bin Angkasah; Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Eko Nurizal.

4.5. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor merek/type Honda/Beat, Nomor Polisi BL 5263 VAE, nomor rangka MH1JM9111MK565043, nomor mesin JM91E1564549, warna silver disita dari sdra Maradona Bin Ceh Bit.

4.6. 1 (satu) unit Sepeda Motor merek/Type Honda/BEAT Nomor Polisi BL 5263 VAE, nomor rangka MH1JM9111MK565043, nomor mesin JM91E1564549, warna silver disita dari sdra Maradona Bin Ceh Bit; Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Mariani.

5. Menetapkan Terdakwa Maradona Bin Ceh Bit. membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Maradona Bin Ceh Bit untuk seluruhnya;
2. Menolak surat dakwaan yang masuk dalam surat tuntutan nomor Reg.Perk: PDM-15/BLP/Enz.2/5/2023 pada perkara pidana Nomor : 25/Pen.Pid.Sus/2023/PN Bpd;
3. Menyatakan Terdakwa Maradona Bin Ceh Bit tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
5. Membebaskan Terdakwa Maradona Bin Ceh Bit dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
6. Menjatuhkan pidana seringan-ringannya kepada Terdakwa dan mengurangi masa tahanan selama terdakwa berada dalam tahanan;
7. Membebaskan segala biaya dalam perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang dibacakan secara tertulis terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap sebagaimana Surat Tuntutannya dan memohon Majelis Hakim untuk menolak pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang mana pada pokoknya menolak Surat Tuntutan berserta Replik Penuntut Umum dan memohon Majelis Hakim untuk mengabulkan sebagaimana dalam Nota Pembelaan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-15/BLP/Enz.2/05/2023 tanggal 30 Mei 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa Maradona Bin Ceh Bit bersama dengan Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 17.50 WIB atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di sebuah warung kopi di dekat jembatan Kec. Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, telah melakukan "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 6 (enam) bungkus Narkotika jenis Sabu dengan berat keseluruhan 12,70 (dua belas koma tujuh puluh) Gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula sekira pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 16:00 WIB bertempat di kebun sawit di Desa Alue Raya Kecamatan Darul

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Terdakwa menjual narkoba jenis Sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah, selanjutnya Terdakwa mengisikan narkoba jenis Sabu sebanyak 2 (dua) kali ke dalam kaca pirek dan menghisapnya secara bersama-sama Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di kebun sawit warga di Desa Alue Raya Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah memberikan narkoba jenis Sabu kepada Terdakwa secara gratis, Terdakwa bersama Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah lalu menghisap narkoba jenis Sabu tersebut di dalam kebun sawit milik warga. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di salah satu pondok (gubuk) kebun sawit kosong milik warga, Terdakwa menjual narkoba jenis Sabu kepada Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa lalu langsung mengisikan narkoba jenis Sabu sebanyak 2 (dua) kali ke dalam kaca pirek lalu menghisapnya bersama dengan Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah di dalam pondok (gubuk) kosong tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah datang menjumpai Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor di rumah Ibu Terdakwa di Desa Alue Raya Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya dengan mengatakan : “Pak, apa ada sabu?” Terdakwa lalu menjawab : “Tidak ada, tapi untuk pakai (hisap) ada. Sama siapa bisa kita beli ?” Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah menjawab : “Berapa ada uang Pak?” Terdakwa lalu menjawab : “Sama Saya ada uang Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah),” Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah lalu mengatakan : “Ada Pak, tapi tunggu sebentar Saya ambil nomornya sambil Saya beli Aqua,” dan Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah lalu beranjak pergi. Tidak lama kemudian Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah kembali dengan membawa 1 (satu) buah Aqua botol dan langsung menelepon kawannya yang bernama Sdr. Fakrol (DPO/belum tertangkap) dengan menggunakan Handphone merek Realme 5 Pro warna biru metalik dan mengatakan : Ini kawan Saya mau beli Sabu, apa ada sama kamu?” lalu Sdr. Fakrol (DPO/belum tertangkap) menjawab : “Berapa mau?” dan dijawab Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah : “Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah),” lalu dijawab kawan Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah :

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Bpd



“Ada.” Terdakwa yang mendengar percakapan tersebut lalu mengatakan :
“Berapa harga 1 (satu) sak (bungkus)?” lalu Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah menekan tombol speaker handphone dan menyuruh Terdakwa untuk berbicara secara langsung saja. Pada saat Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah sedang membuat alat hisap sabu (Bong) dari Aqua botol, Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Fakrol (DPO/belum tertangkap) : “Kalau saya ada uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berapa banyak kamu kasih?” dan Sdr. Fakrol (DPO/belum tertangkap) tidak menjawab pertanyaan Terdakwa tersebut. Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah mengatakan kepada Terdakwa : “Dia tidak mau ngomong sama Bapak,” lalu Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah mengatakan kepada Sdr. Fakrol (DPO/belum tertangkap) : “Kalau ada uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berapa banyak kamu kasih ?” dan dijawab : “4 (empat) zak (bungkus), tapi kalau sudah habis terjual tambah Rp. 2.000.000,- dua juta rupiah) lagi, jadi harga per bungkusnya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)” Terdakwa lalu menjawab : “Boleh.” Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah lalu mengatakan : “Ya sudah, kami pergi sekarang, dimana kami tunggu?” lalu dijawab : “Yang bisa saya antar hanya sampai di Babahrot saja, kamu pergi sendiri aja jangan bawa kawan,” Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah lalu mengatakan : “Kawan Saya ini harus ikut, karena dia sudah sering kena tipu,” lalu Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah menutup percakapan di handphone. Terdakwa dan Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah kemudian menghisap narkoba jenis Sabu secara bersama-sama. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah : “Ayok kita ke rumah saya dulu, Saya mau siap-siap dulu” dan Terdakwa masuk ke dalam rumah, dan Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah menunggu di halaman depan rumah Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa dan Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah pergi menuju Kec. Babahrot Kab. Aceh Barat Daya dengan mengendarai sepeda motor masing-masing untuk menjumpai Sdr. Fakrol (DPO/belum tertangkap) sesuai tempat yang sudah dibicarakan.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah tiba di pinggir sungai yang ada di bawah jembatan Kec. Babahrot Kab. Aceh Barat Daya, sesampainya di tempat tersebut Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah menelepon Sdr. Fakrol (DPO/belum tertangkap) dengan mengatakan : “Kami sudah sampai di pinggir sungai yang di bawah jembatan Babahrot ini” dan Sdr. Fakrol

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO/belum tertangkap) menjawab : “Saya di warung Selayang Pandang.”
Terdakwa lalu mengatakan kepada Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah :
“Kita duduk di warung yang dekat jembatan itu aja sambil minum kopi.”
Terdakwa bersama Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah kemudian menuju ke warung kopi di dekat jembatan Kec. Babahrot dan memesan minuman kopi. Pada saat Terdakwa dan Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah sedang duduk bersebelahan di warung kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor yaitu Sdr. Fakrol (DPO/belum tertangkap) langsung duduk berdekatan dengan Terdakwa dan Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah sedangkan 1 (satu) orang lagi menunggu di sepeda motornya. Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah lalu memperkenalkan Sdr. Fakrol (DPO/belum tertangkap) kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung mengambil uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang sudah disiapkan sebelumnya dari kantong celana sebelah kiri bagian belakang Terdakwa dan memberikan uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah. Setelah Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah menerima uang, Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah langsung menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Fakrol (DPO/belum tertangkap) dan mengatakan: “Coba kamu hitung dulu” dan dijawab : “Sudah pas ini kan sepuluh juta ?” Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah menjawab : “Sudah.” Sdr. Fakrol (DPO/belum tertangkap) lalu memasukkan uang tersebut ke dalam kantong belakang celana kanan dan mengambil 1 (satu) bungkus narkotika jenis Sabu dari kantong celana sebelah kiri dan memberikan kepada Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah dan lalu beranjak pergi ke arah sepeda motornya. Setelah Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah menerima 1 (satu) bungkus narkotika jenis Sabu, Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah lalu memasukkan ke dalam kantong celana belakang sebelah kiri dan memberikan kode kepada Terdakwa dengan cara menganggukkan kepala dan kemudian pergi ke arah sepeda motor Honda Beat warna merah Nomor Polisi BL 5870 VAA milik Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah sedangkan Terdakwa yang sudah melihat kode dan mengerti maksud dari Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah kemudian membayarkan kopi dan pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna silver Nomor Polisi BL 5263 VAE lalu mengikuti Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah dari arah belakang menuju ke arah ke arah Kab. Nagan Raya. Terdakwa lalu mendahului sepeda motor Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah dan berhenti di pasar buah Babahrot tersebut untuk

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli sirih dan Terdakwa melihat Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah juga berhenti menunggu Terdakwa membeli sirih.

- Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Saksi Nimbrot H. Sitompul, SE dan Saksi M. Salim Ardi (keduanya anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat Daya) bersama Tim Kepolisian dari Polres Aceh Barat Daya yang sudah mengetahui adanya informasi tindak pidana narkoba kemudian membuntuti Terdakwa dan Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah dan sesampainya di pasar buah Desa Pantee Rakyat Kec. Babahrot melihat Terdakwa dan Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah kemudian langsung melakukan penangkapan. Terdakwa yang berada di pasar buah melihat Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah yang bergerak pergi melarikan diri lalu dikejar dan berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian, sedangkan Terdakwa ikut juga ditangkap dan diamankan. Anggota kepolisian kemudian melakukan pemeriksaan penggeledahan pada diri Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah dan menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip warna merah dari dalam kantong celana sebelah kiri belakang Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah. Anggota kepolisian lalu menanyakan kepada Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah : “Apa ini ?” dan dijawab Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah : “Sabu Pak” Anggota kepolisian lalu bertanya : “dari mana kamu dapat Sabu ini ? sama siapa kamu pergi ?” dan dijawab : “Saya beli dari Fakrol Pak. Saya pergi sama kawan Saya Pak, itu orangnya yang sedang beli sirih, namanya Maradona dialah yang memberikan uang untuk beli Sabu ini Pak.” Anggota Polisi lalu menghampiri Terdakwa dan menanyakan : “Kawan kamu (Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah) mengatakan sabu ini baru kalian beli, kamu yang berikan uangnya” dan Terdakwa menjawab: “Kalau itu iya Pak,” dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 6 (enam) bungkus Narkoba jenis Sabu dengan berat keseluruhan 12,70 (dua belas koma tujuh puluh) Gram.

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Blangpidie yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian Syariah Blangpidie atas nama Febrian Mega Putra dengan Nomor : 10/60046.02/Narkoba/2023 tanggal 02 Februari 2023 menyatakan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/bungkus sebagai berikut :
 - 1 (satu) bungkus narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan 12,70 (dua belas koma tujuh puluh) Gram Bruto.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab : 691/NNF/2023 tanggal 10 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm, Apt, dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan :
 - a. 1 (satu) bungkus Plastik Klip berisi kristal berwarna krem dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung narkoba milik Terdakwa atas nama Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah dan Maradona Bin Ceh Bit adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
 - b. Barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat bruto 7,3 (tujuh koma tiga) gram dikembalikan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa Maradona Bin Ceh Bit bersama dengan Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di depan pasar buah Desa Pantee Rakyat Kec. Babahrot Kab. Aceh Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, telah melakukan

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu dengan berat keseluruhan 12,70 (dua belas koma tujuh puluh) Gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula sekira pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 16:00 WIB bertempat di kebun sawit di Desa Alue Raya Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Terdakwa telah menjual narkotika jenis Sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah dan selanjutnya Terdakwa mengisikan narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) kali ke dalam kaca pirek dan menghisapnya secara bersama Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di kebun sawit warga di Desa Alue Raya Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah memberikan narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa secara gratis, Terdakwa bersama Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah lalu menghisap narkotika jenis Sabu tersebut di dalam kebun sawit milik warga. Pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di salah satu pondok (gubuk) kebun sawit kosong milik warga, Terdakwa kembali menjual narkotika jenis Sabu kepada Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa lalu langsung mengisikan narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) kali ke dalam kaca pirek lalu menghisapnya bersama-sama dengan Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah di dalam pondok (gubuk) kosong tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah datang menjumpai Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor di rumah Ibu Terdakwa di Desa Alue Raya Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya dengan mengatakan : “Pak, apa ada sabu?” Terdakwa lalu menjawab : “Tidak ada, tapi untuk pakai (hisap) ada. Sama siapa bisa kita beli ?” Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah menjawab : “Berapa ada uang Pak?” Terdakwa lalu menjawab : “Sama Saya ada uang Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah),” Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah lalu

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan : “Ada Pak, tapi tunggu sebentar Saya ambil nomornya sambil Saya beli Aqua,” dan Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah lalu beranjak pergi. Tidak lama kemudian Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah kembali dengan membawa 1 (satu) buah Aqua botol dan langsung menelepon kawannya yang bernama Sdr. Fakrol (DPO/belum tertangkap) dengan menggunakan handphone merek Realme 5 Pro warna biru metalik dan mengatakan : Ini kawan Saya mau beli Sabu, apa ada sama kamu?” lalu Sdr. Fakrol (DPO/belum tertangkap) menjawab : “Berapa mau?” dan dijawab Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah : “Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah),” lalu dijawab kawan Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah : “Ada.” Terdakwa yang mendengar percakapan tersebut lalu mengatakan : “Berapa harga 1 (satu) sak (bungkus)?” lalu Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah menekan tombol speaker handphone dan menyuruh Terdakwa untuk berbicara secara langsung saja. Pada saat Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah sedang membuat alat hisap sabu (Bong) dari Aqua botol, Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Fakrol (DPO/belum tertangkap) : “Kalau saya ada uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berapa banyak kamu kasih?” dan Sdr. Fakrol (DPO/belum tertangkap) tidak menjawab pertanyaan Terdakwa tersebut. Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah mengatakan kepada Terdakwa : “Dia tidak mau ngomong sama Bapak,” lalu Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah mengatakan kepada Sdr. Fakrol (DPO/belum tertangkap) : “Kalau ada uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berapa banyak kamu kasih ?” dan dijawab : “4 (empat) zak (bungkus), tapi kalau sudah habis terjual tambah Rp. 2.000.000,- dua juta rupiah) lagi, jadi harga per bungkusnya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)” Terdakwa lalu menjawab : “Boleh.” Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah lalu mengatakan : “Ya sudah, kami pergi sekarang, dimana kami tunggu?” lalu dijawab : “Yang bisa saya antar hanya sampai di Babahrot saja, kamu pergi sendiri aja jangan bawa kawan,” Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah lalu mengatakan : “Kawan Saya ini harus ikut, karena dia sudah sering kena tipu,” lalu Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah menutup percakapan di handphone. Terdakwa dan Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah kemudian menghisap narkoba jenis Sabu secara bersama-sama. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah : “Ayok kita ke rumah saya dulu, Saya mau siap-siap dulu” dan Terdakwa masuk ke dalam rumah, dan Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah menunggu di halaman depan rumah Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah pergi menuju Kec. Babahrot Kab. Aceh Barat Daya dengan mengendarai sepeda motor masing-masing untuk menjumpai Sdr. Fakrol (DPO/belum tertangkap) sesuai tempat yang sudah dibicarakan.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah tiba di pinggir sungai yang ada di bawah jembatan Kec. Babahrot Kab. Aceh Barat Daya, sesampainya di tempat tersebut Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah menelepon Sdr. Fakrol (DPO/belum tertangkap) dengan mengatakan : “Kami sudah sampai di pinggir sungai yang di bawah jembatan Babahrot ini” dan Sdr. Fakrol (DPO/belum tertangkap) menjawab : “Saya di warung Selayang Pandang.” Terdakwa lalu mengatakan kepada Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah : “Kita duduk di warung yang dekat jembatan itu aja sambil minum kopi.” Terdakwa bersama Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah kemudian menuju ke warung kopi di dekat jembatan Kec. Babahrot dan memesan minuman kopi. Pada saat Terdakwa dan Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah sedang duduk bersebelahan di warung kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor yaitu Sdr. Fakrol (DPO/belum tertangkap) langsung duduk berdekatan dengan Terdakwa dan Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah sedangkan 1 (satu) orang lagi menunggu di sepeda motornya. Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah lalu memperkenalkan Sdr. Fakrol (DPO/belum tertangkap) kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung mengambil uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang sudah disiapkan sebelumnya dari kantong celana sebelah kiri bagian belakang Terdakwa dan memberikan uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah. Setelah Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah menerima uang, Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah langsung menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Fakrol (DPO/belum tertangkap) dan mengatakan: “Coba kamu hitung dulu” dan dijawab : “Sudah pas ini kan sepuluh juta ?” Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah menjawab : “Sudah.” Sdr. Fakrol (DPO/belum tertangkap) lalu memasukkan uang tersebut ke dalam kantong belakang celana kanan dan mengambil 1 (satu) bungkus narkotika jenis Sabu dari kantong celana sebelah kiri dan memberikan kepada Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah dan lalu beranjak pergi ke arah sepeda motornya. Setelah Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah menguasai 1 (satu) bungkus narkotika jenis Sabu tersebut, Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah lalu

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan dan memasukkan ke dalam kantong celana belakang sebelah kiri dan memberikan kode kepada Terdakwa dengan cara menganggukkan kepala dan kemudian pergi ke arah sepeda motor Honda Beat warna merah Nomor Polisi BL 5870 VAA milik Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah sedangkan Terdakwa yang sudah melihat kode dan mengerti maksud dari Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah kemudian membayarkan kopi dan pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna silver Nomor Polisi BL 5263 VAE lalu mengikuti Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah dari arah belakang menuju ke arah ke arah Kab. Nagan Raya. Terdakwa lalu mendahului sepeda motor Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah dan berhenti di pasar buah Babahrot tersebut untuk membeli sirih dan Terdakwa melihat Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah juga berhenti menunggu Terdakwa membeli sirih.

- Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Saksi Nimbrot H. Sitompul, SE dan Saksi M. Salim Ardi (keduanya anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat Daya) bersama Tim Kepolisian dari Polres Aceh Barat Daya yang sudah mengetahui adanya informasi tindak pidana narkoba kemudian membuntuti Terdakwa dan Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah dan sesampainya di pasar buah Desa Pantee Rakyat Kec. Babahrot melihat Terdakwa dan Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah kemudian langsung melakukan penangkapan. Terdakwa yang berada di pasar buah melihat Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah yang bergerak pergi melarikan diri lalu dikejar dan berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian, sedangkan Terdakwa ikut juga ditangkap dan diamankan. Anggota kepolisian kemudian melakukan pemeriksaan pengeledahan pada diri Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah dan menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip warna merah yang disimpan dari dalam kantong celana sebelah kiri belakang Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah. Anggota kepolisian lalu menanyakan kepada Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah : “Apa ini ?” dan dijawab Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah : “Sabu Pak” Anggota kepolisian lalu bertanya : “dari mana kamu dapat Sabu ini ? sama siapa kamu pergi ?” dan dijawab : “Saya beli dari Fakrol Pak. Saya pergi sama kawan Saya Pak, itu orangnya yang sedang beli sirih, namanya Maradona dialah yang memberikan uang untuk beli Sabu ini Pak.” Anggota Polisi lalu menghampiri Terdakwa dan menanyakan : “Kawan kamu (Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah) mengatakan sabu ini baru kalian beli, kamu yang berikan uangnya” dan Terdakwa menjawab:

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Kalau itu iya Pak," dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu dengan berat keseluruhan 12,70 (dua belas koma tujuh puluh) Gram berupa 6 (enam) bungkus Narkotika jenis Sabu dengan berat keseluruhan 12,70 (dua belas koma tujuh puluh) Gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Blangpidie yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian Syariah Blangpidie atas nama Febrian Mega Putra dengan Nomor : 10/60046.02/Narkoba/2023 tanggal 02 Februari 2023 menyatakan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/bungkus sebagai berikut :
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan 12,70 (dua belas koma tujuh puluh) Gram Bruto.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab : 691/NNF/2023 tanggal 10 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm, Apt, dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan :
 - a. 1 (satu) bungkus Plastik Klip berisi kristal berwarna krem dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa atas nama Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah dan Maradona Bin Ceh Bit adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - b. Barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat bruto 7,3 (tujuh koma tiga) gram dikembalikan.

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan / *eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Nimbrot H. Sitompul, S.E.** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira Pukul 17.30 WIB Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya mendapatkan informasi bahwa ada orang yang diduga memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu di Desa Pantee Rakyat, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya langsung menuju kealamat yang dimaksud tersebut, kemudian sekira Pukul 18.00 WIB Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya melihat ada dua orang dengan ciri-ciri yang sama sedang mengendarai sepeda motornya masing-masing, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung membuntuti kedua orang tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan rekan Saksi membuntuti Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah dan Terdakwa Maradona Bin Ceh Bit, saat itu Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat mereka sedang mengendarai sepeda motornya masing-masing dengan posisi Terdakwa Maradona Bin Ceh Bit berada didepan dan Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah berada dibelakangnya;
- Bahwa pada saat tiba di pasar buah Desa Pantee Rakyat, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat kedua orang tersebut berhenti dengan gelagat yang mencurigakan lalu Saksi juga memberhentikan mobil yang Saksi kendarai di pasar buah tersebut;
- Bahwa kemudian pada saat itu Saksi melihat salah seorang dari mereka mencoba melarikan diri yang kemudian dilakukan pengejaran dan

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penangkapan terhadapnya yang kemudian orang tersebut diketahui bernama Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah;

- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Saksi Alisyam Saidi yang merupakan perangkat desa setempat yang tidak lama kemudian dating, lalu Saksi mengatakan kepada Saksi Alisyam Saidi untuk menyaksikan Saksi dan rekan Saksi M. Salim Ardi yang akan melakukan penggeledahan;
- Bahwa kemudian terhadap Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah langsung dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh perangkat desa tersebut yang mana pada saat itu Saksi menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip warna merah dari dalam kantong celana sebelah kiri bagian belakang yang dipakai oleh Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah;
- Bahwa ketika Saksi menanyakan kepada Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah perihal barang bukti tersebut, Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah menjawab barang tersebut adalah sabu yang dibeli dari Saudara Fakrol (DPO);
- Bahwa Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah hari itu pergi bersama kawan yang sedang beli sirih bernama Terdakwa Maradona yang mana menurut keterangan Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah dialah yang memberikan uang kepada Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah untuk membeli sabu dari Saudara Fakrol (DPO)
- Bahwa kemudian rekan Saksi yaitu Saksi Briptu M. Salim Ardi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Maradona Bin Ceh Bit yang sedang membeli sirih, kemudian Saksi Briptu M. Salim Ardi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Maradona Bin Ceh Bit namun tidak ditemukan barang bukti apapun pada dirinya, kemudian Saksi Briptu M. Salim Ardi langsung memasukkan Terdakwa Maradona Bin Ceh Bit kedalam mobil;
- Bahwa setelah Saksi selesai melakukan penggeledahan terhadap Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah, Saksi langsung membawa dan memasukkannya kedalam mobil pada saat itu dengan disaksikan oleh perangkat desa;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah apakah benar Terdakwa Maradona Bin Ceh Bit yang sedang berada di mobil adalah kawan yang dimaksud Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah dan Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah membenarkannya;

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi memperlihatkan kepada Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah dan Terdakwa Maradona Bin Ceh Bit 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip warna merah dan menanyakan kepada mereka berdua dan Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah menjawab itu adalah sabu;
- Bahwa Saksi menanyakan pada Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah sabu tersebut kepunyaan siapa dan Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah menjawab sabu tersebut milik Terdakwa Maradona Bin Ceh Bit;
- Bahwa Terdakwa Maradona Bin Ceh Bit mendengar hal tersebut membantah dan mengatakan tidak tau siapa punya sabu, namun mengakui bahwasannya sabu tersebut baru mereka beli, dan Terdakwa Maradona Bin Ceh Bit yang memberikan uangnya;
- Bahwa Saksi langsung membawa Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah dan Terdakwa Maradona Bin Ceh Bit ke Rumah Sakit Umum Tengku Peukan untuk dilakukan pemeriksaan urine, dan dari hasil pemeriksaan tersebut urine Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah dan Terdakwa Maradona Bin Ceh Bit dinyatakan positif mengandung sabu;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah dan Terdakwa Maradona Bin Ceh Bit tentang izin dari pihak yang berwenang dan keduanya mengatakan bahwa mereka tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menguasai dan membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah dan Terdakwa Maradona Bin Ceh Bit dari siapa narkoba jenis sabu tersebut dibeli, dan Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah menjawab sabu tersebut dibeli dari sdra Fakrol (DPO), namun Saksi dan rekan-rekan Saksi tidak dapat melakukan pencarian terhadap orang yang dimaksudkan tersebut dikarenakan Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah dan Terdakwa Maradona Bin Ceh Bit tidak mengetahui dimana alamat orang tersebut, dan terkesan menutup-nutupi (berbohong) tentang identitas orang yang menjualkan sabu tersebut;
- Bahwa selain sabu ada barangbukti lain yang disita pada saat pengeledahan dan penangkapan terhadap Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah dan Terdakwa Maradona Bin Ceh Bit yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek/Type Honda/Beat Nomor Polisi BL 5870 VAA, 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan Nomor Polisi BL 5870 VAA, 1 (satu) buah handphone Merk Realme 5 Pro warna biru metalik

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor Imei1 : 869435048487357 dan nomor Imei2 : 869435048487340 disita dari Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah, 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda/Beat Nomor Polisi BL 5263 VAE, 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan Nomor Polisi BL 5263 VAE;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah dan Terdakwa Maradona Bin Ceh Bit;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone Merk Realme 5 Pro warna biru metalik turut disita karena dipergunakan oleh Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah untuk menghubungi Saudara Fakrol (DPO) kaitannya dengan perolehan sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. **M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira Pukul 17.30 WIB Saksi dan Saksi N.H. Sitompul bersama dengan rekan-rekan Saksi yang lain dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya mendapatkan informasi bahwa ada orang yang diduga memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu di Desa Pantee Rakyat, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama dengan tim berjumlah tujuh orang dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya menuju kealamat yang dimaksud tersebut, kemudian sekira Pukul 18.00 WIB Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya melihat ada dua orang dengan ciri-ciri yang sama sedang mengendarai sepeda motornya masing-masing, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung membuntuti kedua orang tersebut;
- Bahwa pada saat tiba di pasar buah Desa Pantee Rakyat, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat kedua orang tersebut berhenti dengan gelagat yang mencurigakan lalu Saksi melihat salah seorang dari mereka mencoba melarikan diri yang kemudian dilakukan pengejaran dan dilakukan penangkapan terhadapnya yang kemudian orang tersebut diketahui bernama Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah;

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi N.H. Sitompul menghubungi Saksi Alisyam Saidi yang merupakan perangkat desa setempat yang tidak lama kemudian datang, lalu Saksi N.H. Sitompul mengatakan kepada Saksi Alisyam Saidi untuk menyaksikan Saksi N.H. Sitompul dan Saksi sendiri yang akan melakukan penggeledahan;
- Bahwa kemudian terhadap Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah langsung dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh perangkat desa tersebut yang mana pada saat itu Saksi N.H. Sitompul menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip warna merah dari dalam kantong celana sebelah kiri bagian belakang yang dipakai oleh Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah;
- Bahwa ketika Saksi N.H. Sitompul menanyakan kepada Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah perihal barang bukti tersebut, Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah menjawab barang tersebut adalah sabu yang dibeli dari Saudara Fakrol (DPO);
- Bahwa Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah hari itu pergi bersama kawan yang sedang beli sirih bernama Terdakwa Maradona yang mana menurut keterangan Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah dialah yang memberikan uang kepada Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah untuk membeli sabu dari Saudara Fakrol (DPO)
- Bahwa kemudian Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Maradona Bin Ceh Bit yang sedang membeli sirih, kemudian Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Maradona Bin Ceh Bit namun tidak ditemukan barang bukti apapun pada dirinya, kemudian Saksi langsung memasukkan Terdakwa Maradona Bin Ceh Bit kedalam mobil;
- Bahwa setelah Saksi N.H. Sitompul selesai melakukan penggeledahan terhadap Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah, Saksi N.H. Sitompul langsung membawa dan memasukkannya kedalam mobil pada saat itu dengan disaksikan oleh perangkat desa;
- Bahwa Saksi N.H. Sitompul menanyakan kepada Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah apakah benar Terdakwa Maradona Bin Ceh Bit yang sedang berada di mobil adalah kawan yang dimaksud Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah dan Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah membenarkannya;
- Bahwa kemudian Saksi N.H. Sitompul memperlihatkan kepada Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah dan Terdakwa Maradona Bin Ceh Bit 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip warna merah dan menanyakan kepada mereka berdua dan Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah menjawab itu adalah sabu;

- Bahwa Saksi N.H. Sitompul menanyakan pada Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah sabu tersebut kepunyaan siapa dan Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah menjawab sabu tersebut milik Terdakwa Maradona Bin Ceh Bit;
- Bahwa Terdakwa Maradona Bin Ceh Bit mendengar hal tersebut membantah dan mengatakan tidak tau siapa punya sabu, namun mengakui bahwasannya sabu tersebut baru mereka beli, dan Terdakwa Maradona Bin Ceh Bit yang memberikan uangnya;
- Bahwa Saksi N.H. Sitompul langsung membawa Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah dan Terdakwa Maradona Bin Ceh Bit ke Rumah Sakit Umum Tengku Peukan untuk dilakukan pemeriksaan urine, dan dari hasil pemeriksaan tersebut urine Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah dan Terdakwa Maradona Bin Ceh Bit dinyatakan positif mengandung sabu;
- Bahwa Saksi N.H. Sitompul ada menanyakan kepada Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah dan Terdakwa Maradona Bin Ceh Bit tentang izin dari pihak yang berwenang dan keduanya mengatakan bahwa mereka tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menguasai dan membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi N.H. Sitompul ada menanyakan kepada Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah dan Terdakwa Maradona Bin Ceh Bit dari siapa narkoba jenis sabu tersebut dibeli, dan Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah menjawab sabu tersebut dibeli dari sdr Fakrol (DPO), namun Saksi dan rekan-rekan Saksi tidak dapat melakukan pencarian terhadap orang yang dimaksudkan tersebut dikarenakan Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah dan Terdakwa Maradona Bin Ceh Bit tidak mengetahui dimana alamat orang tersebut, dan terkesan menutup-nutupi (berbohong) tentang identitas orang yang menjualkan sabu tersebut;
- Bahwa selain sabu ada barangbukti lain yang disita pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah dan Terdakwa Maradona Bin Ceh Bit yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek/Type Honda/Beat Nomor Polisi BL 5870 VAA, 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan Nomor Polisi BL 5870 VAA, 1 (satu) buah handphone Merk Realme 5 Pro warna biru metalik dengan nomor Imei1 : 869435048487357 dan nomor Imei2 : 869435048487340 disita dari Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah, 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda/Beat Nomor Polisi BL 5263 VAE, 1

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan Nomor Polisi BL 5263 VAE;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah dan Terdakwa Maradona Bin Ceh Bit;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. **Alisyam Saidi Bin Bilal Mamat (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah perangkat desa setempat yang mana Saksi merupakan Teungku Imam Desa Pantee Rakyat, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira Pukul 18.00 WIB, Saksi sedang berada di rumah Saksi, kemudian Saksi dihubungi oleh anggota Polisi dan meminta Saksi untuk datang ke pasar buah Desa Pantee Rakyat, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa setibanya di pasar buah tersebut Saksi melihat sudah ada beberapa orang anggota Polisi dipinggir jalan tersebut dan 1 (satu) orang yang kemudian Saksi kenal dengan nama Saksi Mustafa Kamal dengan posisi tiarap dan tangan sudah diborgol;
- Bahwa kemudian salah satu anggota polisi yang memperkenalkan diri dari dari Polres Aceh Barat Daya mengatakan kepada Saksi bahwasannya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Mustafa Kamal, dan meminta Saksi untuk menyaksikan anggota polisi tersebut melakukan penggeledahan;
- Bahwa kemudian terhadap orang tersebut (Saksi Mustafa Kamal) langsung dilakukan penggeledahan oleh anggota polisi yang mana pada saat itu anggota polisi ada menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip warna merah dari dalam celana sebelah kiri bagian belakang yang dipakai Saksi Mustafa Kamal pada saat itu;
- Bahwa Saksi mendengar dan melihat anggota polisi menanyakan kepada Saksi Mustafa Kamal terkait barang bukti berwarna putih yang ditemukan dan Saksi Mustafa Kamal menjawab barang bukti tersebut adalah berisi sabu, yang Saksi Mustafa Kamal beli dari Saudara Fakrol;

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar dan melihat anggota polisi menanyakan kepada Saksi Mustafa Kamal terkait izin memiliki sabu tersebut yang dijawab oleh Saksi Mustafa Kamal bahwasannya dia tidak memiliki ijin;
 - Bahwa Saksi mendengar Saksi Mustafa Kamal mengatakan kepada anggota polisi bahwasannya Saksi Mustafa Kamal pergi bersama kawannya saat itu yang sedang beli sirih, bernama Terdakwa Maradona, menurut Saksi Mustafa Kamal, Terdakwa Maradona lah yang memberikan uang kepada Saksi Mustafa Kamal untuk membeli sabu tersebut;
 - Bahwa atas permintaan anggota polisi, Saksi diajak ikut ke mobil karena kawan yang dimaksud oleh Saksi Mustafa Kamal juga sudah dimasukkan kedalam mobil anggota polisi;
 - Bahwa Saksi menyaksikan pada saat Saksi Mustafa Kamal dimasukkan kedalam mobil dan Saksi melihat saat itu kawannya yang bernama Terdakwa Maradona sudah dimasukkan kedalam mobil dengan tangan sudah diborgol;
 - Bahwa pada saat itu Saksi melihat dan mendengar percakapan antara anggota Polisi dengan Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah yang mana menurut keterangan Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah pria yang sudah berada di dalam mobil adalah Terdakwa Maradona yang merupakan kawan yang Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah maksudkan;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum adalah benar barang bukti yang ditemukan oleh anggota polisi pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Maradona dan Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah pada saat itu;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;
4. **Eko Nurizal** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah kakak ipar dari Saksi Mustafa, dan terhadap Terdakwa Maradona Saksi tidak kenal;
 - Bahwa Saksi adalah pemilik kendaraan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek/Type Honda/Beat Nomor Polisi BL 5870 VAA dengan Nomor Rangka MH1JM1124KK299170, Nomor Mesin JM11E2281287, Warna Merah Hitam, disita dari Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah dan kini dijadikan barang bukti di persidangan;
 - Bahwa Saksi membenarkan bawasannya didalam barang bukti 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan Nomor Polisi BL

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5870 VAA dengan Nomor Rangka MH1JM1124KK299170, Nomor Mesin JM11E2281287, Warna Merah Hitam, juga tertulis nama Saksi sebagai pemilik kendaraan tersebut;

- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi beli di tahun 2020;
- Bahwa biasanya yang menggunakan sepeda motor tersebut adalah isteri Saksi yang bernama Saudari Rika Susanti;
- Bahwa sebelum ditangkap, Saksi Mustafa meminjam motor milik Saksi dengan alasan Saksi Mustafa sedang sakit dan ingin pergi berobat, serta untuk itu Saksi Mustafa meminta uang bensin motor tersebut kepada Saksi;
- Bahwa foto 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek/Type Honda/Beat Nomor Polisi BL 5870 VAA dengan Nomor Rangka MH1JM1124KK299170, Nomor Mesin JM11E2281287, Warna Merah Hitam dan 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan Nomor Polisi BL 5870 VAA dengan Nomor Rangka MH1JM1124KK299170, Nomor Mesin JM11E2281287 yang ditunjukkan di persidangan oleh Penuntut Umum adalah benar milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sepeda motor Saksi dipergunakan Saksi Mustafa untuk melakukan kejahatan dan hanya pada hari itu saja sepeda motor tersebut pernah dipinjam oleh Saksi Mustafa;
- Bahwa Saksi memohon agar sepeda motor dan STNK milik Saksi dikembalikan kepada Saksi karena kendaraan tersebut diperlukan Saksi untuk bekerja;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

5. **Mariani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah isteri dari Terdakwa Maradona, sudah menikah selama tujuh belas tahun dan kini memiliki tiga orang anak;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda/Beat Nomor Polisi BL 5263 VAE adalah milik Saksi yang dibeli dengan cara kredit ditahun 2020 dan kini masih tersisa lima belas bulan lagi;
- Bahwa Saksi membenarkan bawasannya didalam barang bukti 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan Nomor Polisi BL 5263 VAE motor merk/type Honda/Beat dengan Nomor Rangka MH1JM9111MK565043, Nomor Mesin JM91E1564549 warna silver juga tertulis nama Saksi sebagai pemilik kendaraan tersebut;

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya Terdakwa Maradona sering dirumah tetapi malam itu Terdakwa Maradona pergi main ke kedai dan Saksi tidak mengetahui kemana;
- Bahwa pada hari itu suami Saksi yakni Terdakwa Maradona tidak membawa uang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sepeda motor tersebut dipergunakan Terdakwa Maradona untuk melakukan kejahatan;
- Bahwa foto 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda/Beat Nomor Polisi BL 5263 VAE dengan Nomor Rangka MH1JM9111MK565043, Nomor Mesin JM91E1564549 warna Silver dan 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan Nomor Polisi BL 5263 VAE motor merk/type Honda/Beat dengan Nomor Rangka MH1JM9111MK565043, Nomor Mesin JM91E1564549 warna silver yang ditunjukkan di persidangan oleh Penuntut Umum adalah benar milik Saksi;
- Bahwa Saksi memohon agar sepeda motor dan STNK milik Saksi dikembalikan kepada Saksi karena kendaraan tersebut diperlukan Saksi untuk mengantar anak sekolah dan untuk Saksi bekerja;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi Mariani oleh karena merupakan isteri dari Terdakwa, maka Saksi setelah diberitahukan akan haknya, tetap menyatakan bersedia memberikan keterangannya serta Penuntut Umum dan Terdakwa tidak berkeberatan bila Saksi memberikan keterangan maka sebagaimana Pasal 168 Jo. Pasal 169 ayat (1) KUHAP terhadap Saksi Mariani telah dipersilahkan untuk memberikan keterangan dipersidangan dengan disumpah terlebih dahulu;

6. Mustafa Kamal Bin Angkasah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira Pukul 15.00 WIB Saksi pergi membeli obat di salah satu Apotek yang ada di Desa Cot Mesjid, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, setelah itu Saksi langsung pergi untuk menjumpai Terdakwa Maradona Bin Ceh Bit;
- Bahwa pada saat itu Saksi bertemu dengan Terdakwa Maradona Bin Ceh Bit dibelakang rumah ibunya, dan menanyakan kepada Terdakwa Maradona Bin Ceh Bit apakah ada sabu, yang dijawab Terdakwa Maradona Bin Ceh Bit tidak ada, tapi untuk pakai (hisap) ada;

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi oleh karena diajak oleh Terdakwa Maradona Bin Ceh Bit untuk membeli sabu yang mana Terdakwa Maradona Bin Ceh Bit mengatakan memiliki uang Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu;
- Bahwa kemudian Saksi menelpon sdr Fakrol dan mengatakan apakah ada sabu seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus) yang dijawab sdr Fakrol ada;
- Bahwa pada saat Saksi sedang menelpon sdr Fakrol, Terdakwa Maradona Bin Ceh Bit berbicara dengan sdr Fakrol dengan menggunakan HP tersebut dan mengatakan bila Terdakwa Maradona Bin Ceh Bit ada uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) berapa banyak sabu yang didapat dan Saksi mendengar sdr Fakrol menjawab 4 (empat) sak (bungkus), tapi kalau sudah habis terjual tambah dua juta (Rp. 2.000.000) lagi;
- Bahwa kemudian Saksi mengambil Aqua botol yang sebelumnya sudah Saksi beli tersebut dan Saksi membuat alat hisap sabu (Bong);
- Bahwa kemudian Terdakwa Maradona Bin Ceh Bit mengatakan kepada Saksi terhadap tawaran sdr Fakrol tersebut dan Saksi menjawab terserah kepada Terdakwa Maradona Bin Ceh Bit setelah itu Saksi mengatakan kepada sdr Fakrol melalui HP tersebut "ya udah Fakrol, nanti kalau jadi Saksi hubungi lagi" dan Saksi mengakhiri panggilan telpon tersebut;
- Bahwa kemudian setelah Saksi selesai membuat Bong, Terdakwa Maradona Bin Ceh Bit memberikan kaca pirek miliknya kepada Saksi, yang kemudian Saksi memasang kaca pirek tersebut pada Bong yang telah Saksi buat dengan Aqua botol, lalu Terdakwa Maradona Bin Ceh Bit memberikan 1 (satu) bungkus sabu yang bungkus dengan plastik bening dengan ukuran paket kecil, kemudian Saksi membuka bungkus sabu tersebut dan memasukkan sabu tersebut kedalam kaca pirek dan Saksi bersama dengan Terdakwa Maradona Bin Ceh Bit menghisap sabu tersebut sampai dengan habis;
- Bahwa kemudian sekira Pukul 16.30 WIB Terdakwa Maradona Bin Ceh Bit mengajak Saksi untuk menjumpai sdr Fakrol, lalu Saksi menghubungi sdr Fakrol dan sdr Fakrol mengatakan hanya bisa mengantarkan sabu sampai di Babahrot;
- Bahwa Saksi mengatakan hal tersebut kepada Terdakwa Maradona Bin Ceh Bit yang mana pada saat itu Terdakwa Maradona Bin Ceh Bit

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengatakan kepada Saksi boleh bila harus pergi menjumpai sdra Fakrol di Babahrot.
- Bahwa setelah selesai menghubungi sdra Fakrol, Saksi bersama dengan Terdakwa Maradona langsung pergi menuju ke, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya yang mana pada saat itu Terdakwa Maradona Bin Ceh Bit pergi dengan mengendarai sepeda motor miliknya dan Saksi juga mengendarai sepeda motor milik abang ipar Saksi;
 - Bahwa kemudian sekira Pukul 17.30 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa Maradona Bin Ceh Bit tiba di pinggir sungai yang ada dibawah jembatan, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, sesampainya ditempat tersebut Saksi menghubungi sdra Fakrol dan meminta sdra Fakrol untuk bertemu di warung yang dekat jembatan;
 - Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa Maradona Bin Ceh Bit sedang duduk diwarung tersebut Saksi melihat sdra Fakrol datang dengan cara dibonceng oleh kawannya yang tidak Saksi kenali dengan menggunakan sepeda motor, melihat hal tersebut Saksi memanggil sdra Fakrol yang kemudian sdra Fakrol langsung pergi dan duduk diantara Saksi dengan Terdakwa Maradona Bin Ceh Bit, sedangkan kawan sdra Fakrol menunggu di sepeda motornya;
 - Bahwa setelah itu Saksi memperkenalkan sdra Fakrol kepada Terdakwa Maradona Bin Ceh Bit dan Saksi juga menawarkan kopi kepada sdra Fakrol dengan cara Saksi memberikan sedikit kopi dari gelas Saksi kepada sdra Fakrol, lalu setelah itu Terdakwa Maradona Bin Ceh Bit memberikan sejumlah uang kepada Saksi dan setelah Saksi menerima uang tersebut Saksi langsung memberikannya kepada sdra Fakrol setelah itu Saksi melihat sdra Fakrol langsung mengambil uang tersebut tanpa menghitungnya dan memasukkan uang tersebut kedalam kantong celana sebelah kanannya dan kemudian setelah itu Saksi melihat sdra Fakrol mengambil 1 (satu) bungkus sabu dari kantong celana sebelah kirinya dan memberikannya kepada Saksi, dan Saksi menerima sabu tersebut dengan menggunakan tangan kiri Saksi;
 - Bahwa pada saat Saksi menerima sabu tersebut Saksi memberikan kode kepada Terdakwa Maradona Bin Ceh Bit dengan cara Saksi mengganggukan kepala dan Terdakwa Maradona membalasnya dengan cara yang sama yaitu mengganggukan kepalanya juga kepada Saksi;
 - Bahwa Terdakwa Maradona Bin Ceh Bit langsung bangun dan membayar kopi yang telah dipesannya dan setelah itu Terdakwa Maradona Bin Ceh

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bit berpamitan kepada sdr Fakrol sebelum menuju ke sepeda motornya melihat hal tersebut Saksi memasukkan sabu tersebut kedalam kantong celana sebelah kiri bagian belakang yang Saksi pakai pada saat itu serta Saksi juga menuju ke sepeda motor yang Saksi kendari sambil mengikuti Terdakwa Maradona Bin Ceh Bit dari belakang;

- Bahwa ditengah perjalanan Terdakwa Maradona Bin Ceh Bit berhenti di pasar buah Babahrot, untuk membeli sirih Saksi berencana hendak memberikan sabu tersebut kepadanya namun belum sempat Saksi memberikannya dikarenakan tiba-tiba Saksi melihat datang beberapa anggota Polisi yang berpakaian biasa dengan menggunakan mobil, melihat hal tersebut Saksi mencoba melarikan diri dan anggota Polisi tersebut mengejar Saksi dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi;
- Bahwa salah satu anggota Polisi menghubungi perangkat desa setempat yang tidak lama kemudian datang ketempat tersebut;
- Bahwa kemudian terhadap Saksi langsung dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh perangkat desa tersebut yang mana pada saat itu anggota Polisi ada menemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip warna merah dari dalam celana sebelah kiri bagian belakang yang Saksi pakai pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak ada izin memiliki sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Maradona Bin Ceh Bit ikut ditangkap karena ketika dimasukkan kedalam mobil anggota polisi saksi melihat Terdakwa Maradona Bin Ceh Bit sudah berada didalam mobil tersebut;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa Maradona Bin Ceh Bit pada hari yang sama setelah ditangkap dibawa ke Rumah Sakit untuk dilakukan pemeriksaan urine, dan dari hasil pemeriksaan tersebut urine Saksi dan urine Terdakwa Maradona Bin Ceh Bit dinyatakan positif mengandung sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira Pukul 15.00 WIB pada saat itu Terdakwa sedang berada dibelakang rumah ibu Terdakwa yang beralamat di Desa Alue Raya, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, kemudian datang Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah dengan mengendarai sepeda motor dan menjumpai Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah menanyakan kepada Terdakwa apakah memiliki sabu dan Terdakwa menjawab tidak ada, hanya ada untuk pakai (hisap) saja;
- Bahwa Terdakwa bertanya kepada Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah kepada siapa bisa membeli sabu karena Terdakwa ada uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah menelpon kawannya dengan menggunakan handphone dan mengatakan Terdakwa mau beli sabu, seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian kawan Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah menjawab ada;
- Bahwa kemudian dalam percakapan tersebut Terdakwa bertanya apabila Terdakwa ada uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) berapa banyak sabu yang didapat dari kawan Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah yang pada saat itu kawan Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah tersebut tidak mau menjawab pertanyaan Terdakwa, karena tidak ingin berbicara dengan Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah menanyakan kepada kawannya pertanyaan yang sama kawan Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah menjawab dengan uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan memperoleh 4 (empat) sak (bungkus), tapi kalau sudah habis terjual harganya harus ditambah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lagi, jadi harga perbungkusnya Rp3.000.000,00 (tiga juta);
- Bahwa mendengar jawaban kawan Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah tersebut kemudian Terdakwa menanggupinya sehingga Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah menanyakan kepada kawannya dimana bisa bertemu;
- Bahwa kemudian Terdakwa wa mendengar dari percakapan telepon bahwasannya kawan Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah hanya bisa mengantar sabu sampai di Babahrot, dan meminta Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah pergi sendiri saja tidak boleh membawa kawan, namun Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah menolak karena Terdakwa harus ikut, dengan alasan karena Terdakwa sudah sering kena tipu kemudian Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah mengakhiri panggilan telpon tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah mengambil Aqua botol yang sudah dibelinya dan Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah membuat alat hisap sabu (Bong);
- Bahwa setelah Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah selesai membuat Bong, Terdakwa memberikan kaca pirek miliknya kepada Saksi Mustafa Kamal Bin

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkasah, yang kemudian Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah memasang kaca pirek tersebut pada Bong yang telah dibuatnya dengan menggunakan Aqua botol, lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus sabu yang bungkus dengan plastik bening dengan ukuran paket kecil kepada Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah, kemudian Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah membuka bungkus sabu tersebut dan memasukkan sabu tersebut kedalam kaca pirek dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah menghisap sabu tersebut sampai dengan habis;

- Bahwa sekira Pukul 16.30 WIB Terdakwa keluar dari rumah dan mengajak Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah untuk menjumpai kawannya tersebut, lalu Terdakwa dan Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah langsung pergi menuju Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya dengan mengendarai sepeda motor masing-masing;
- Bahwa sekira Pukul 17.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah tiba di pinggir sungai yang ada dibawah jembatan, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, sesampainya ditempat tersebut Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah menghubungi kawannya untuk bertemu di warung dekat jembatan;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah sedang duduk diwarung tersebut tiba-tiba datang 2 (dua) orang kawan Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah dengan menggunakan sepeda motor yang mana 1 (satu) orang langsung duduk diantara Terdakwa dan Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah, sedangkan 1 (satu) orang lagi menunggu di sepeda motornya;
- Bahwa setelah itu Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah memperkenalkan kawannya kepada Terdakwa, dan kemudian Terdakwa mengambil uang sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari kantong celana sebelah kiri bagian belakang yang Terdakwa pakai pada saat itu dan menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah, lalu Terdakwa melihat Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah menyerahkan uang tersebut kepada kawannya sambil mengatakan "coba kamu hitung dulu" dan kawan Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah menjawab "sudah pas ini kan sepuluh juta?" Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah menjawab "sudah" lalu Terdakwa mendengar kawan Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah mengatakan kepada Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah "barangnya hari Selasa Terdakwa antar";
- Bahwa pada saat itu Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah menanyakan kepada Terdakwa "bagaimana pak?" dan Terdakwa menjawab "terseher kamu, kalau kamu percaya" kemudian Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "boleh, besok kamu antarkan langsung kerumah abang ini (sambil menunjukkan kepada Terdakwa)", setelah itu Terdakwa langsung membayarkan kopi yang sudah Terdakwa pesan sebelumnya dan pada saat Terdakwa membayar kopi tersebut Terdakwa melihat kawan Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah langsung pergi menuju ke sepeda motornya dan Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah juga menuju ke sepeda motornya;

- Bahwa setelah Terdakwa membayarkan kopi tersebut Terdakwa juga menuju ke sepeda motor Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa melihat kawan Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah langsung pergi bersama dengan kawannya ke arah Blangpidie;
- Bahwa kemudian Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah langsung mengendarai sepeda motornya ke arah Nagan Raya lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor Terdakwa dan mengikuti Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah dari arah belakang, pada saat hampir tiba di pasar buah Babahrot Terdakwa mendahului sepeda motor Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah dan berhenti di pasar buah Babahrot tersebut untuk membeli sirih;
- Bahwa pada saat Terdakwa berhenti di pasar buah tersebut Terdakwa melihat Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah juga berhenti menunggu Terdakwa membeli sirih;
- Bahwa kemudian secara tiba-tiba berhenti 1 (satu) unit mobil yang ternyata adalah anggota polisi yang berpakaian biasa, dan Terdakwa melihat Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah melarikan diri yang kemudian dikejar oleh anggota polisi tersebut yang langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah, sedangkan Terdakwa hanya berdiri di pasar buah tersebut sebelum diamankan oleh anggota polisi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dimasukkan kedalam mobil yang dibawa oleh anggota Polisi tersebut, dan tidak lama kemudian Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah juga dimasukkan kedalam mobil tersebut;
- Bahwa kemudian anggota polisi memperlihatkan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip warna merah dan mengatakan kepada Terdakwa dan Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah "apa ini?" dan Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah menjawab "sabu pak" lalu anggota Polisi mengatakan lagi "punya siapa ini?" dan pada saat itu Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah menjawab "punya bapak ini (sambil menunjuk Terdakwa), pak" lalu Terdakwa juga menjawab "Terdakwa tidak tau siapa punya sabu itu, pak" kemudian anggota Polisi tersebut mengatakan kepada Terdakwa "kawan kamu (Saksi Mustafa Kamal Bin

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Angkasah) mengatakan sabu ini baru kalian beli, kamu yang berikan uangnya" dan Terdakwa menjawab "kalau begitu, ya sudah pak, bawa aja kami";

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah langsung dibawa oleh anggota Polisi ke Rumah Sakit untuk dilakukan pemeriksaan urine, dan dari hasil pemeriksaan tersebut urine Terdakwa dan urine Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah dinyatakan positif mengandung sabu, setelah pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah langsung dibawa ke Polres Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi dirinya akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Photocopy Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Syariah Cabang Blangpidie Nomor 10/60046.02/Narkoba/2023 tanggal 2 Februari 2023, yang ditandatangani oleh Febrian Mega Putra, NIK. P.84466 selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Syariah Cabang Blangpidie, telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan 12,70 (dua belas koma tujuh puluh) gram bruto;
2. Photocopy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 691/NNF/2023, yang diperiksa oleh AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt., NRP 74110890 dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., NIP. 197804212003122005 sebagai Pemeriksa dari Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Utara, tanggal 10 Februari 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram yang dibungkus plastik klip setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya, Nomor 58, atas nama Maradona, tanggal 30 Januari 2023, yang ditandatangani oleh Dokter Penanggungjawab Laboratorium Dr. Rini Rahmayani, M.Ked(ClinPath), SpPK, STR: 1221502218088763, SIP: 503/09/2018 dengan hasil test narkotika psikotropika dan zat adiktif terhadap sampel urine hasilnya (+) positif mengandung Metamphetamin;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dimaksud bukti surat adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah sebagai berikut:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialami sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut diatas terhadap Bukti Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya, Nomor 58, atas nama Maradona karena telah dilampirkan diberkas dan bukti tersebut asli serta memenuhi Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat tersebut dalam putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap Photocopy Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Syariah Cabang Blangpidie Nomor 10/60046.02/Narkoba/2023 dan Photocopy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 691/NNF/2023 karena di dalam berkas perkara Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Bpd tidak dijumpai surat-surat aslinya dan Penuntut Umum tidak menunjukkan aslinya di persidangan maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa surat-surat tersebut ternyata oleh karena perkara ini di *splitsing*, sehingga surat aslinya dimasukkan oleh Penuntut Umum dalam berkas perkara Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bpd atas nama Terdakwa Mustafa Kamal Bin Angkasah yang mana Terdakwa dalam perkara tersebut berbeda dengan Terdakwa dalam perkara ini namun barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang diajukan sama dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam penyusunan berkas yang dilimpahkan oleh Penuntut Umum, yang mana meskipun perkara displit berkas-berkas yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilimpah harus asli dan untuk barang bukti yang sama tetap harus disertakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika dan surat Berita Acara Penimbangan yang asli pada kedua berkas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan selain memutus berasaskan kepastian hukum namun juga putusan itu harus mengandung asas keadilan dan kemanfaatan serta setelah diteliti secara mendalam bukti surat dalam berkas perkara Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Bpd adalah benar sesuai dengan bukti surat dalam Perkara Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bpd maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika dan Surat Berita Acara Penimbangan tersebut sebagai tambahan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun demikian adalah penting bagi Penyidik dan Penuntut Umum untuk dijadikan catatan dikemudian hari bahwa untuk setiap berkas wajib disertakan bukti surat aslinya meskipun berkas perkara di split, sebagaimana yang diwajibkan dalam Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 12,70 (dua belas koma tujuh puluh) gram bruto, disita dari Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah bersama dengan Terdakwa Maradona Bin Ceh Bit;
2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek/Type Honda/Beat Nomor Polisi BL 5870 VAA dengan Nomor Rangka MH1JM1124KK299170, Nomor Mesin JM11E2281287, Warna Merah Hitam, disita dari Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah;
3. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan Nomor Polisi BL 5870 VAA dengan Nomor Rangka MH1JM1124KK299170, Nomor Mesin JM11E2281287, Warna Merah Hitam, disita dari Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah;
4. 1 (satu) buah handphone Merk Realme 5 Pro warna biru metalik dengan nomor Imei1 : 869435048487357 dan nomor Imei2 : 869435048487340 disita dari Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda/Beat Nomor Polisi BL 5263 VAE dengan Nomor Rangka MH1JM9111MK565043, Nomor Mesin JM91E1564549 warna Silver disita dari Terdakwa Maradona Bin Ceh Bit;

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan Nomor Polisi BL 5263 VAE motor merk/type Honda/Beat dengan Nomor Rangka MH1JM9111MK565043, Nomor Mesin JM91E1564549 warna silver disita dari Terdakwa Maradona Bin Ceh Bit;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan serta membenarkannya, sehingga dapat diterima sebagai tambahan pembuktian di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira Pukul 18.00 WIB Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah dan Terdakwa Maradona Bin Ceh Bit dengan mengendarai sepeda motornya masing-masing melintas di Desa Pantee Rakyat, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;
2. Bahwa Saksi Nimbrot H. Sitompul, S.E. dan Saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm), yang telah memperoleh informasi masyarakat perihal akan terjadinya tindak pidana narkoba kemudian membuntuti Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah dan Terdakwa Maradona Bin Ceh Bit, yang sedang mengendarai sepeda motornya masing-masing dengan posisi Terdakwa Maradona Bin Ceh Bit berada didepan dan Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah berada dibelakangnya;
3. Bahwa pada saat tiba di pasar buah Desa Pantee Rakyat, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah dan Terdakwa Maradona Bin Ceh Bit menghentikan kendaraannya karena Terdakwa Maradona Bin Ceh Bit ingin membeli sirih;
4. Bahwa kemudian pada saat itu Saksi Nimbrot H. Sitompul, S.E. dan Saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) melihat salah seorang dari mereka mencoba melarikan diri yang kemudian dilakukan pengejaran dan dilakukan penangkapan terhadapnya yang kemudian orang tersebut diketahui bernama Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah;
5. Bahwa kemudian terhadap Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah, Saksi Nimbrot H. Sitompul, S.E. langsung melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Alisyam Saidi yang merupakan perangkat desa setempat yang mana pada saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip warna merah dari

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kantong celana sebelah kiri bagian belakang yang dipakai oleh Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah;

6. Bahwa kemudian Saksi Briptu M. Salim Ardi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Maradona Bin Ceh Bit yang sedang membeli sirih, kemudian Saksi Briptu M. Salim Ardi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Maradona Bin Ceh Bit namun tidak ditemukan barang bukti apapun pada diri Terdakwa Maradona Bin Ceh Bit;
7. Bahwa Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah dan Terdakwa Maradona Bin Ceh Bit keduanya tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menguasai dan membeli narkoba jenis sabu tersebut;
8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Syariah Cabang Blangpidie Nomor 10/60046.02/Narkoba/2023 tanggal 2 Februari 2023, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening diperoleh berat keseluruhannya adalah 12,70 (dua belas koma tujuh puluh) gram bruto;
9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 691/NNF/2023, dari Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Utara, tanggal 10 Februari 2023 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram yang dibungkus plastik klip setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
10. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya, Nomor 58, atas nama Maradona, tanggal 30 Januari 2023, telah dilakukan test narkoba psikotropika dan zat adiktif terhadap sampel urinenya, hasilnya (+) positif mengandung Metamphetamin;
11. Bahwa selain sabu ada barang bukti lain yang disita pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah dan Terdakwa Maradona Bin Ceh Bit yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek/Type Honda/Beat Nomor Polisi BL 5870 VAA, 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan Nomor Polisi BL 5870 VAA, 1 (satu) buah handphone Merk Realme 5 Pro warna biru metalik dengan nomor Imei1 : 869435048487357 dan nomor Imei2 : 869435048487340 disita dari Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah, 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk/type Honda/Beat Nomor Polisi BL 5263 VAE, serta 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan Nomor Polisi BL 5263 VAE;

12. Bahwa terhadap 1 (satu) buah handphone Merk Realme 5 Pro warna biru metalik turut disita karena dipergunakan oleh Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah untuk menghubungi Saudara Fakrol (DPO) kaitannya dengan perolehan sabu;
13. Bahwa Saksi Eko Nurizal adalah pemilik kendaraan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek/Type Honda/Beat Nomor Polisi BL 5870 VAA dengan Nomor Rangka MH1JM1124KK299170, Nomor Mesin JM11E2281287, Warna Merah Hitam, disita dari Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah dan kini dijadikan barang bukti di persidangan;
14. Bahwa didalam barang bukti 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan Nomor Polisi BL 5870 VAA dengan Nomor Rangka MH1JM1124KK299170, Nomor Mesin JM11E2281287, Warna Merah Hitam, tertulis nama Saksi Eko Nurizal sebagai pemilik kendaraan tersebut;
15. Bahwa didalam barang bukti 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan Nomor Polisi BL 5263 VAE motor merk/type Honda/Beat dengan Nomor Rangka MH1JM9111MK565043, Nomor Mesin JM91E1564549 warna silver juga tertulis nama Saksi Mariani sebagai pemilik kendaraan tersebut;
16. Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda/Beat Nomor Polisi BL 5263 VAE dengan Nomor Rangka MH1JM9111MK565043, Nomor Mesin JM91E1564549 warna Silver dan 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan Nomor Polisi BL 5263 VAE motor merk/type Honda/Beat dengan Nomor Rangka MH1JM9111MK565043, Nomor Mesin JM91E1564549 warna silver yang ditunjukkan di persidangan oleh Penuntut Umum adalah benar milik Saksi Mariani;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat, Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab secara pidana dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa Maradona Bin Ceh Bit yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya selama persidangan Terdakwa telah mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan memperlihatkan sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani oleh karenanya Terdakwa Maradona Bin Ceh Bit dapatlah dikatakan mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat, Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" adalah mengacu pada Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika yaitu adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ke-18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yakni perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa seseorang yang melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, maka siapapun yang melakukan kegiatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dapat dikwalifikasi sebagai subyek yang “tanpa hak” apabila tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” adalah seseorang yang memiliki ijin dan kewenangan tapi menggunakannya bukan sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “memiliki” adalah perpindahan kepemilikan barang kepada seseorang yang bisa disebabkan oleh tiga hal yaitu karena adanya hibah, atau karena adanya jual-beli atau karena adanya waris;

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “menyimpan” adalah adanya barang tersebut ditempat, disimpan dalam suatu tempat dimana Terdakwa berada, unsur “menguasai” adalah adanya benda tersebut dalam penguasaan secara fisik oleh Terdakwa dan yang dimaksud unsur “menyediakan” adalah adanya perilaku dari Terdakwa untuk penyediaan benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Nomor Urut 61 Daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamina adalah termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman yang peredarannya dilarang berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan uraian unsur diatas dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwasannya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira Pukul 18.00 WIB Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah dan Terdakwa Maradona Bin Ceh Bit dengan mengendarai sepeda motornya masing-masing melintas di Desa Pantee Rakyat, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa Saksi Nimbrot H. Sitompul, S.E. dan Saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm), keduanya anggota polisi yang telah memperoleh informasi masyarakat perihal akan terjadinya tindak pidana narkotika kemudian membuntuti Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah dan Terdakwa Maradona Bin Ceh Bit, yang sedang mengendarai sepeda motornya masing-masing dengan posisi Terdakwa Maradona Bin Ceh Bit berada didepan dan Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah berada dibelakangnya;

Menimbang, bahwa pada saat tiba di pasar buah Desa Pantee Rakyat, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, Saksi Mustafa Kamal Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkasah dan Terdakwa Maradona Bin Ceh Bit menghentikan kendaraannya karena Terdakwa Maradona Bin Ceh Bit ingin membeli sirih;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat itu Saksi Nimbrot H. Sitompul, S.E. dan Saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) melihat salah seorang dari mereka mencoba melarikan diri yang kemudian dilakukan pengejaran dan dilakukan penangkapan terhadapnya yang kemudian orang tersebut diketahui bernama Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah, Saksi Nimbrot H. Sitompul, S.E. langsung melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Alisyam Saidi yang merupakan perangkat desa setempat yang mana pada saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip warna merah dari dalam kantong celana sebelah kiri bagian belakang yang dipakai oleh Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Briptu M. Salim Ardi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Maradona Bin Ceh Bit yang sedang membeli sirih, kemudian Saksi Briptu M. Salim Ardi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Maradona Bin Ceh Bit namun tidak ditemukan barang bukti apapun pada diri Terdakwa Maradona Bin Ceh Bit;

Menimbang, bahwa Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah dan Terdakwa Maradona Bin Ceh Bit keduanya tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menguasai dan membeli narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Syariah Cabang Blangpidie Nomor 10/60046.02/Narkoba/2023 tanggal 2 Februari 2023, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening diperoleh berat keseluruhannya adalah 12,70 (dua belas koma tujuh puluh) gram bruto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 691/NNF/2023, dari Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Utara, tanggal 10 Februari 2023 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram yang dibungkus plastik klip setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya, Nomor 58, atas nama

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maradona, tanggal 30 Januari 2023, telah dilakukan test narkotika psikotropika dan zat adiktif terhadap sampel urinenya, hasilnya (+) positif mengandung Metamphetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwasannya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira Pukul 18.00 WIB, Saksi Nimbrot H. Sitompul, S.E. dan Saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm), telah membuntuti Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah dan Terdakwa Maradona Bin Ceh Bit, yang sedang melintas mengendarai sepeda motornya masing-masing di Desa Pantee Rakyat, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya dan keduanya berhenti di pasar buah Desa Pantee Rakyat, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya yang mana pada saat itu Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah serta Terdakwa Maradona Bin Ceh Bit ditangkap dan Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah didapati menguasai 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu seberat 12,70 (dua belas koma tujuh puluh) gram bruto dalam kantong celana Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah;

Menimbang, bahwa Majelis menemukan keterkaitan antara fakta hukum tersebut dengan keterangan Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah dan keterangan Terdakwa Maradona Bin Ceh Bit sendiri yang menyatakan pada hari tersebut sebelum ditangkap oleh anggota kepolisian baik Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah maupun Terdakwa keduanya memang sebelumnya bertemu dengan teman Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah atau Fakrol (DPO) untuk mengusahakan perolehan sabu, dan setelah pertemuan tersebut di warung dekat jembatan di Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya baik Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah dan Terdakwa Maradona Bin Ceh Bit dengan mengendarai motornya masing-masing berhenti di pasar buah Desa Pantee Rakyat, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa meskipun dipersidangan Terdakwa menyangkal dan menyatakan tidak mengetahui asal usul dari barang bukti sabu yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah dan Terdakwa Maradona Bin Ceh Bit, namun Majelis Hakim berkeyakinan bahwasannya ada keterkaitan yang saling bersesuaian antara fakta hukum ditangkapnya Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah dan Terdakwa Maradona Bin Ceh Bit dengan pertemuan sebelum keduanya ditangkap yang mana keduanya telah mengakui bahwasannya pertemuan tersebut adalah untuk usaha memperoleh sabu dari teman Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah atau Fakrol (DPO), dimana Terdakwa telah berperan aktif baik mengajak Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah untuk mencari sabu, ikut menginisiasi pertemuan dengan Fakrol

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), bahkan hingga mendampingi Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah dalam usaha perolehan barang bukti sabu dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwasannya Terdakwa yang nota bene bukanlah seseorang yang memiliki ijin menggunakan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga bukan seseorang yang mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium, dan ketika ditangkap Terdakwa bersama dengan Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah, yang mana baik Terdakwa maupun Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah ada niat yang sama yang diwujudkan dalam tindakan yang nyata dalam usaha memperoleh sabu tersebut maka dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat, Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa setelah Majelis cermati pada pokoknya terdiri dari empat hal yakni pertama mengenai pasal dakwaan yang dipandang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, kedua mengenai pandangan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, ketiga mengenai permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa dan terakhir terkait permohonan pembebasan biaya perkara;

Menimbang, bahwa terkait pasal dakwaan yang dipandang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa oleh karena Majelis telah mempertimbangkan secara lengkap sebelumnya mengenai dakwaan Penuntut Umum yang telah dinyatakan terbukti dalam perbuatan Terdakwa maka terhadap pembelaan tersebut tidak akan Majelis pertimbangan lagi dan akan Majelis kesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait permohonan keringanan hukuman dan pembebasan biaya perkara dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa hal tersebut akan Majelis pertimbangan lebih lanjut dalam putusan ini khususnya pada bagian pertimbangan mengenai keadaan yang meringankan dan

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan bagi Terdakwa serta pada bagian pertimbangan mengenai pembebanan biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terkait pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan terhadap perbuatan Terdakwa tergolong sebagai pelanggaran atas Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, karena pada saat penangkapan dan pengeledahan tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu pada diri Terdakwa lebih lanjut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketiadaan barang bukti yang ditemukan ketika pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa adalah karena barang bukti tersebut saat itu sedang dikuasai oleh Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah, namun demikian meskipun Terdakwa menyangkal keterlibatannya sebagaimana yang telah Majelis pertimbangkan secara lengkap dalam pertimbangan unsur “Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat, Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, bahwasanya terhadap perbuatan Terdakwa telah dapat dibuktikan, Terdakwa memiliki niatan yang sama dengan Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah yang mana niat tersebut baik oleh Terdakwa maupun oleh Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah telah diwujudkan dalam tindakan-tindakan yang nyata dalam usaha memperoleh sabu dalam perkara ini yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Syariah Cabang Blangpidie Nomor 10/60046.02/Narkoba/2023, adalah seberat 12,70 (dua belas koma tujuh puluh) gram bruto, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, terhadap Terdakwa tidaklah lagi dapat digolongkan sebagai penyalah guna narkotika bagi diri sendiri dan dengan demikian terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum, meskipun secara prinsip terhadap dakwaan yang bersifat alternatif, Majelis Hakim tidak dibebankan untuk mempertimbangkan seluruh pasal yang didakwaan Penuntut Umum, namun oleh karena dalam perkara ini Majelis memiliki pertimbangan yang berbeda dengan Penuntut Umum mengenai dakwaan yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak ditemukan bukti apapun mengenai transaksi jual beli narkotika, serta terhadap Terdakwa belum pernah ada catatan Kepolisian atau Putusan *Inkracht* mengenai keterlibatan Terdakwa dalam peredaran gelap narkotika, misalnya pernah menjual, menjadi perantara dalam jual

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli, atau sebagai bandar narkoba, melainkan hanya didapati fakta hukum bahwasannya dua orang saksi penangkap dan satu orang saksi dari perangkat desa hanya menyaksikan ditemukannya barang bukti narkoba ketika penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditambah fakta bahwasannya hasil tes urin Terdakwa positif mengandung Metamphetamin;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut satu-satunya keterangan yang menyatakan adanya jual beli narkoba dalam perkara ini hanyalah berasal dari keterangan Terdakwa sendiri dan keterangan Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah yang mana sesungguhnya adalah termasuk Terdakwa dalam perkara yang didakwakan, namun oleh karena perkaranya dilakukan *splitsing*, Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah dijadikan Terdakwa di perkara Nomor 26/Pid.Sus/2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis berpandangan keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa melainkan harus disertai alat bukti sah lainnya serta pada prinsipnya keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan pada dirinya sendiri (vide Pasal 189 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 189 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP tersebut diatas didasari pada Asas *Non Self Incrimination*, dimana asas tersebut diakui dan dijunjung tinggi pada seluruh negara hukum di dunia yaitu tidak seorangpun Terdakwa dipaksa untuk mengakui atas kejahatannya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpandangan bila hanya berpegang kepada keterangan Saksi Mustafa Kamal Bin Angkasah yang juga sebenarnya adalah Terdakwa dalam perbuatan yang didakwakan dalam perkara ini, serta pengakuan Terdakwa saja tanpa didukung oleh alat bukti sah lainnya belumlah dapat menimbulkan keyakinan Majelis Hakim bahwasannya terhadap Terdakwa telah melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (Vide Pasal 183 KUHAP);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada tujuan pemidanaan yaitu

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa dan juga prevensi khusus agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya. Demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar ke depan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam hidup bermasyarakat. Selain itu, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih memiliki banyak kesempatan untuk memperbaiki diri, oleh karenanya dalam sudut pandang keadilan maka lamanya pidana yang dijatuhkan jangan sampai menghilangkan kesempatan Terdakwa untuk memperbaiki diri yang seharusnya ia dapatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan adalah sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 12,70 (dua belas koma tujuh puluh) gram bruto, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang terlarang peredarannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek/Type Honda/Beat Nomor Polisi BL 5870 VAA dengan Nomor Rangka MH1JM1124KK299170, Nomor Mesin JM11E2281287, Warna Merah Hitam dan 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan Nomor Polisi BL 5870 VAA dengan Nomor Rangka MH1JM1124KK299170, Nomor Mesin JM11E2281287, Warna Merah Hitam, oleh karena dapat dibuktikan di persidangan kedua barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi Eko Nurizal, serta penggunaan dari kedua barang bukti tersebut dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Eko Nurizal maka dengan demikian perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Eko Nurizal sebagai pemiliknya yang sah;

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Merk Realme 5 Pro warna biru metalik dengan nomor Imei1 : 869435048487357 dan nomor Imei2 : 869435048487340 oleh karena dapat dibuktikan barang bukti tersebut telah dipergunakan sebagai alat komunikasi untuk melakukan kejahatan dan mempertimbangkan nilai ekonomis dari barang bukti tersebut maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda/Beat Nomor Polisi BL 5263 VAE dengan Nomor Rangka MH1JM9111MK565043, Nomor Mesin JM91E1564549 warna Silver dan 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan Nomor Polisi BL 5263 VAE motor merk/type Honda/Beat dengan Nomor Rangka MH1JM9111MK565043, Nomor Mesin JM91E1564549 warna silver oleh karena dapat dibuktikan di persidangan kedua barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi Mariani, serta memperhatikan sisi kemanfaatan dari barang bukti tersebut yang masih diperlukan sebagai mata pencaharian bagi Saksi Mariani maka akan lebih bijaksana bila terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Mariani;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menganut sistem pemidanaan yang bersifat kumulatif, artinya Terdakwa selain dikenakan pidana penjara terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara maksimal selama 2 (dua) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan karena tidak pernah diajukan permohonan resmi dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku terkait dengan pembebasan biaya perkara maka dengan demikian permohonan Penasihat Hukum Terdakwa terkait pembebanan biaya perkara kepada negara haruslah ditolak dan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Maradona Bin Ceh Bit tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat, Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.a. 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 12,70 (dua belas koma tujuh puluh) gram bruto;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 5.b. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek/Type Honda/Beat Nomor Polisi BL 5870 VAA dengan Nomor Rangka MH1JM1124KK299170, Nomor Mesin JM11E2281287, Warna Merah Hitam;
 - 5.c. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan Nomor Polisi BL 5870 VAA dengan Nomor Rangka MH1JM1124KK299170, Nomor Mesin JM11E2281287, Warna Merah Hitam;
Dikembalikan kepada Saksi Eko Nurizal;
 - 5.d. 1 (satu) buah handphone Merk Realme 5 Pro warna biru metalik dengan nomor Imei1 : 869435048487357 dan nomor Imei2 : 869435048487340;
Dirampas untuk negara;

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.e. 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda/Beat Nomor Polisi BL 5263 VAE dengan Nomor Rangka MH1JM9111MK565043, Nomor Mesin JM91E1564549 warna Silver;

5.f. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan Nomor Polisi BL 5263 VAE motor merk/type Honda/Beat dengan Nomor Rangka MH1JM9111MK565043, Nomor Mesin JM91E1564549 warna silver;

Dikembalikan kepada Saksi Mariani;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 oleh kami, Munawwar Hamidi, S.H, sebagai Hakim Ketua, Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H., Yuristawan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 melalui sarana Persidangan *Teleconference* oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Sumaryono M, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Ardikna Pelani PA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H.

Munawwar Hamidi, S.H.

Yuristawan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Sumaryono M., S.H.

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)